



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1358/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

xxx umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Klamono Gatu, RT.28 Nomor 23 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menguasai kepada Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **MARDIANSYAH & PARTNERS** telah terdaftar di Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : W1-A2/189/HK.05/SK/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 beralamat di Jalan Kutilang RT.22 Blok H Nomor 14 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur disebut sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Taman Sari Bukit Mutiara Jalan Mutiara RT.14 Nomor 8 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menguasai kepada **HAMSAN, SH dan REKAN** Advokat Konsultan Hukum terdaftar di Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : W17-A2/208/HK/05/SK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 beralamat di Jalan Virus I Perumahan BDI RT.35 Blok M1 Nomor 3 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara anak Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Nomor 1358/Pdt.G/2020/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan di Banjarmasin, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor: A5/211/II/III/2003 tertanggal 5 Maret 2003;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pangkalanbun kecamatan Kumai Kabupaten kota Waringin Barat Kalimantan Tengah selama 1,5 tahun, kemudian pindah ke sampit selama 3 tahun 6 bulan, selanjutnya pindah ke makassar selama 7 tahun dan terakhir pindah di Balikpapan sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak masing masing bernama Kevin Maulana Umur 16 tahun dan Marvin Bramanty umur 11 tahun ;
4. Bahwa sejak tahun 2005 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain penyebabnya karena Termohon memiliki perilaku tidak jujur dan gaya hidup yang tidak bisa dikendalikan, Termohon juga tidak mendengar nasehat dari Pemohon setiap Pemohon nasehati Termohon lebih banyak diam ;
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon selalu meminta pisah dengan Pemohon dan Termohon temperamental, Pemohon selalu menghindari ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pinjam uang kepada beberapa orang yang jumlah pinjaman uangnya sangat besar dan sertifikat rumah Pemohon digadaikan ke orang dengan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon ;
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Agustus 2020 Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, selajutnya sejak saat itu Pemohon pergi dari rumah sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah pemohon jelaskan di atas, maka pemohon merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2.Memberikan ijin kepada Pemohon, **xxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohonxxx di muka sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara/proses mediasi, **Hendra Irawaty, AMD,SH,MH** sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 19 Oktober September 2020 bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 07 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 16 Nopember 2020 selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon secara tertulis dan Termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon demi masa depan anak-anak;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 2003 dan pernikahan tersebut telah di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:A5/211/II/III/2003;
3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Balikpapan sejak bulan Desember 2018;
4. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Kevin Maulana bin Saleh, lahir di Banjarmasin tanggal 25 maret 2004;
 - 4.2. Marvin Bramanty bin Saleh, lahir di Makassar tanggal 25 maret 2009;Sampai sekarang kedua anak tersebut tinggal dan dalam pemeliharaan dan perawatan Termohon;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon angka 4, tidak benar jika Termohon memiliki perilaku tidak jujur kepada Pemohon karena selama pernikahan Termohon selalu jujur dan terbuka kepada Pemohon tetapi Pemohon saja yang tidak bisa mengerti keadaan Termohon dan anak-anak karena Pemohon lebih sering berada di luar daerah karena pekerjaan;

Tidak benar pula jika Termohon memiliki gaya hidup yang tidak bisa dikendalikan, dalil Pemohon tersebut hanya alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon karena Termohon selama ini bersikap wajar saja tidak ada yang berlebihan, justru dalam hal keuangan Termohon sangat dibatasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon setiap bulan hanya di beri biaya untuk membeli makanan dan sayuran saja tetapi nafkah untuk Termohon tidak diberikan.

Dan tidak benar jika Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon karena nasehat yang diberikan Pemohon selalu dilaksanakan oleh Termohon, pada saat Termohon dilarang oleh Pemohon ikut ke Batu Licin Kalimantan Selatan Termohon tetap tinggal di Makassar demi menurut kepada suami;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon angka 5, karena tidak benar jika Termohon sering meminta pisah dan sering tempramen kepada Pemohon, yang benar adalah Termohon sering kesel kepada Pemohon karena :

- 6.1. Pemohon diduga sering menginap diam-diam di hotel bersama ladies/wanita malam bahkan pada saat Pemohon dinas di Batu Licin Kalimantan Selatan Termohon mengetahui dari SMS yang masuk ke Pemohon masuk juga ke Handphone Termohon, Pemohon tidak membolehkan Termohon ikut tinggal bersama Pemohon justru Pemohon meminta Termohon tetap tinggal di Makassar, dan pada saat prilaku Pemohon tersebut diketahui oleh Termohon, Pemohon beralasan hal tersebut bagian dari intertainment melobi rekan kerja;

- 6.2. Kurang lebih tahun 2019 pada saat Pemohon rapat kerja di Surabaya dan Pemohon bilang ke anak-anak masih di Surabaya tetapi sebenarnya Pemohon sudah berada di Balikpapan dan menginap di hotel Grand Senyur, Termohon mengetahui dari GPS suami dan aplikasi traveloka serta Termohon langsung menelpon ke hotel ternyata ada nama Pemohon dan pada saat Termohon mendatangi Pemohon dan memeriksa kamar hotel di tong sampah ditemukan bekas bungkus obat kuat, saat ditanya Pemohon mengelak dan mengaku obat jantung dan saat ditanya kenapa nginap di hotel Pemohon menjawab *lagi setres habis rakor perlu istirahat aja dhotel*, selama ini justru Pemohon yang memiliki prilaku yang tidak jujur, kebohongan Pemohon tersebut dapat diketahui dari perbuatan Pemohon seharusnya setelah pulang dinas dari Surabaya langsung pulang kerumah di Balikpapan tetapi Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru berbohong dan menginap di hotel Grand Senyur padahal sudah berada di Balikpapan;

- 6.3. Bahwa kurang lebih pada bulan Desember tahun 2019 Termohon menemukan Pemohon menggunakan aplikasi *mi chat* aplikasi bookingonline ladies/wanita malam melalui online danbertepatan sebelum ditemukan bukti transfer Booking onlinetersebut Termohon ada minta uang kepada Pemohon dan bilang tidak ada uang kepada Termohon tetapi untuk membayar wanita melalui online Pemohon mempunyai uang, dan saat itu Termohon sangat marah kepada Pemohon karena kecewa atas segala perilaku Pemohon yang tidak pantas;

Bahwa jika Termohon kecewa dan marah kepada Pemohon sangat beralasan karena sumber masalahnya ada pada Pemohon sendiri yang memiliki perilaku buruk sebagaimana jawaban yang telah disampaikan Termohon di atas dan masih terulang sampai sekarang;

7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 6, Termohon menanggapi satu persatu :

- 7.1. Bahwa mengenai pinjaman uang yang pernah dilakukan Termohon disebabkan karena Termohon terpaksa meminjam karena selama Termohon tinggal di Makassar dan oleh Pemohon tidak dibolehkan ikut Pemohon ke Batu Licin, sedangkan uang yang dikirim oleh Pemohon hanya cukup kebutuhan untuk membeli sayur dan lauk pauk berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya tersebut tidak cukup untuk biaya Termohon beserta 2 orang anak, kadang saat Termohon minta isikan pocer listrik habis kepada Pemohon, Pemohon malah mengucapkan kata yang tidak pantas dengan ucapan "*yang tinggalin siapa rumahnya koq minta isikan ke saya*", dan Pemohon selalu mengeluh dan membandingkan biaya listrik Pemohon yang tinggal sendiri di Batu Licin dengan biaya listrik Termohon yang tinggal di Makassar bersama dua orang anak, di Makassar setiap hari Termohon mencuci dan masak semua menggunakan listrik tentu wajar jika berbeda dengan biaya listrik yang di keluarkan oleh Pemohon yang hidup sendiri di Batu Licin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Bahwa Termohon ada pinjaman karena Pemohon saat pergi ke Banjarmasin mengalami kecelakaan yang cukup parah, pada saat Termohon dapat kabar dari keluarga bahwa Pemohon harus diberikan pertolongan yang maksimal di UGD, keesokan hari Termohon langsung berangkat ke Banjarmasin menggunakan pesawat bertiga dengan anak-anak dalam kondisi tidak memiliki uang sama sekali sehingga harus meminjam dengan teman, Termohon meminjam uang bukan untuk berpoya-poya tetapi karena keadaan darurat untuk kepentingan menjenguk Pemohon yang sedang sakit dan disebabkan karena Pemohon hanya memberikan biaya hanya cukup untuk membeli bahan makanan saja setiap bulannya tidak ada uang nafkah khusus untuk Termohon;

7.3. Bahwa mengenai sertifikat yang di gadaikan oleh Termohon kurang lebih pada tanggal bulan November tahun 2013 disebabkan karena usaha travel milik Pemohon dengan Termohon yang berada di Banjarmasin didirikan atas ide dari Pemohon dan dikelola oleh saudara Termohon kemudian terjadi masalah keuangan dan Termohon yang saat itu berada di Makassar harus membayar atau mengganti uang penumpang, Termohon sudah memberi informasi kepada Suami/Pemohon tetapi Pemohon bilang uang darimana sudah tidak ada uang, maka akhirnya karna perlu dana cepat Termohon menggadaikan sertifikat keteman dan akhirnya diketahui oleh Pemohon, tetapi masalah tersebut sudah diselesaikan oleh Pemohon pada tahun 2014 sehingga tidak patut Pemohon menjadikan alasan tersebut untuk menceraikan Termohon;

8. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon angka 7, Termohon menanggapi bahwa perginya Pemohon dari rumah sampai dengan sekarang disebabkan Pemohon diketahui memiliki hubungan husus dengan Pemohon bernama Yuliani, Termohon pernah menelpon Yuliani tetapi Yuliani tersebut mengelak dan mengaku sebagai teman, tetapi saat Termohon menanyakan teman apa? Yuliani menjawab *tanya sendiri suami mu*, kemudian Termohon mencari tau tentang suami Yuliani dan bertemu dengan suami Yuliani tanggal 17 Agustus 2020 dan Termohon sangat kaget saat suami Yuliani bilang bahwa istrinya minggat saat lebaran Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan suami Termohon (Pemohon) transfer uang kepada Yuliani berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bukti transfer uang tersebut diketahui oleh Termohon dari smart Phone milik Pemohon, dan Termohon sangat yakin bahwa Pemohon memiliki hubungan khusus dengan Yuliani dan akan dibuktikan oleh Termohon dalam pembuktian Termohon;

9. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon tidak beralasan, karena pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon justru disebabkan kesalahan Pemohon sendiri yang tidak jujur kepada Termohon sebagaimana jawaban Termohon angka 6 (enam) dan karena Pemohon diketahui telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain bernama Yuliani dalil jawaban angka 8 (delapan) di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menolak permohonan Pemohon;
10. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima dan mengabulkan permohonan pemohon maka Termohon meminta hak-hak Termohon yang selengkapnya akan di uraikan dalam gugatan rekonsvensi;

II. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat dan Pemohon disebut Tergugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak ingin bercerai dengan Tergugat demi masa depan anak-anak, melihat sikap Tergugat yang bersikeras tetap meneruskan permohonan cerainya kepada Penggugat dan apa bila Ketua/Majelis Hakim menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonsvensi meminta kepada Tergugat untuk memberikan hak Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonsvensi sebagai isteri yang ditalak suami;
3. Bahwa permohonan cerai ini diajukan atas keinginan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dan kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2014 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah khusus untuk Penggugat sampai sekarang Penggugat setiap bulan hanya memberikan biaya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang menjadi satu dengan uang belanja bahan makanan sehari-hari, Tergugat tidak ada memberikan biaya nafkah untuk Penggugat, maka Penggugat menuntut nafkah yang terlalaikan untuk Penggugat berjumlah Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 180 bulan berjumlah Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari tahun 2005 sampai dengan Desember 2020 atau sampai permohonan cerai talak Pemohon diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan;

4. Bahwa sampai saat ini Tergugat mempunyai pekerjaan tetap di PT Dharma Lautan Utama bergerak dalam bidang armada pelayaran bersekala Nasional dan Tergugat selaku Manager Cabang Semayang Balikpapan, bahwa sebelumnya Tergugat pernah menjabat selaku Manager Cabang di Batu Licin dan Makassar, dan setiap bulannya menghasilkan minimal berjumlah Rp.26.185.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan lembur rutin dan lembur tambahan, sehingga sesuai ketentuan yang berlaku dalam *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Dengan dasar pasal tersebut, Penggugat menuntut apabila terjadi perceraian, maka Tergugat harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun jumlah nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dikali tiga bulan masa iddah berjumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini berjalan kurang lebih 18 tahun dan Penggugat sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri melayani suami/Tergugat dalam suka dan duka dan merawat kedua anak dengan baik, dan tidak nusyuz kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi Tergugat dengan begitu saja mencampakkan Penggugat dengan menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang benar, oleh sebab itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada Pasal(158) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat selaku bekas isterinya. Mengingat untuk menata kembali dari awal kehidupan Penggugat apabila Majelis Hakim menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan hak Penggugat yaitu Mut'ah (kenang-kenangan) berupa :

- Uang berjumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- Satu unit rumah untuk tempat tinggal Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak yang beralamat di Jalan Plajau, No.C/11, RT.11, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diperoleh pada tahun 2012 sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1471 tahun 2012 atas nama Saleh yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

6. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Kevin Maulana bin Saleh, lahir di Banjarmasin tanggal 25 maret 2004;
- Marvin Bramanty bin Saleh, lahir di Makassar tanggal 25 maret 2009;

Sampai sekarang dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat dan kedua anak tersebut masih belum hidup mandiri;

7. Bahwa karena kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai saat ini belum mandiri dan masih membutuhkan perawatan serta kasih sayang seorang ibu maka apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hak asuh (hadhanah) kepada Penggugat selaku ibu kandung;

8. Bahwa sampai saat ini Tergugat mempunyai pekerjaan tetap di PT Dharma Lautan Utama bergerak dalam bidang armada pelayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekala Nasional dan Tergugat selaku Manager Cabang Semayang Balikpapan, bahwa sebelumnya Tergugat pernah menjabat selaku Manager Cabang di Batu Licin dan Makassar, bergerak dalam bidang armada pelayaran bersekala Nasional dan setiap bulannya berpenghasilan minimal berjumlah Rp.26.185.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan lembur rutin dan lembur, maka sudah layak dan sepantasnyalah bagi Tergugat untuk bertanggung jawab dengan memberikan Nafkah sandang maupun pangan diluar biaya Pendidikan dan biaya kesehatan bagi kedua anak kandung Tergugat dengan Penggugat yang bernama Kevin Maulana bin Saleh dan Marvin Bramanty bin Saleh Aditya Yudhanta Saputra dan Wisnu Wardhana hingga kedua anak tersebut dapat hidup mandiri masing-masing anak berjumlah Rp6.590.000,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan total biaya untuk dua orang anak berjumlah Rp13.180.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan rincian :

- Biaya sewa rumah :Rp2.090.000,- perbulan;
- Listrik :Rp 750.000,- perbulan;
- Air :Rp 250.000,- perbulan
- Susu dan vitamin :Rp1.500.000,- perbulan
- Jajan :Rp 250.000,- perbulan
- Makan :Rp1.500.000,- perbulan
- Total :Rp6.590.000,-perbulan**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan :

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan talak Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) selama 180 Bulan kepada Penggugat Rekonvensi, berjumlah Rp.450.000.000,- .(empat ratus lima puluh juta rpiah) diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

3.1. Nafkah iddah berjumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dikali 3 bulan berjumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

3.2. Mut'ah (kenang-kenangan) yaitu:

- Uang berjumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- Satu unit rumah untuk tempat tinggal Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak yang beralamat di Jalan Plajau, No.C/11, RT.11, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1471 tahun 2012 atas nama Saleh;

Diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talakdiucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidi depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

4. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama :

4.1. **Kevin Maulana bin Saleh**, lahir di Banjarmasin tanggal 25 maret 2004;

4.2. **Marvin Bramanty bin Saleh**, lahir di Makassar tanggal 25 maret 2009;

Berada dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi masing-masing minimal berjumlah Rp.6.590.000,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan setiap anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tambahan kenikan 10% setiap tahunnya diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik di persidangan pada 23 Nopember 2020 selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon kecuali terdapat alasan yang dibenarkan menurut hukum
2. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan tanggal 7 Oktober 2020, yaitu ingin berpisah atau bercerai dengan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada gunanya lagi di pertahankan apabila dipaksakan maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya
3. Bahwa angka 5 dalam jawaban termohon, Pemohon tanggapi sebagai berikut
Termohon tidak jujur ketika pemohon pulang kerumah secara diam-diam Pemohon mendapati termohon bersama dengan laki-laki lain di rumah Pemohon pada akhirnya Pemohon ketahui ternyata Termohon meminjam uang dengan laki-laki tersebut sebesar Rp.80.000.000.

Tidak benar Pemohon membatasi permintaan Termohon justru semua permintaan Termohon dituruti oleh Pemohon, pemohon memberikan uang bertahap kepada Termohon dikarenakan Termohon sangat boros dan menyalah gunakan uang pemberian Pemohon untuk hal-hal lain seperti membayar hutang tanpa sepengetahuan Pemohon selain memberikan uang bertahap kepada Termohon dikarenakan Pemohon harus menyimpan uang untuk antisipasi jika ada penagih utang kepada Termohon.

Tidak benar pada saat Pemohon dimutasi ke batulicin Pemohon tidak melarang Termohon untuk ikut akan tetapi hasil kesepakatan bersama di mana anak-anak Pemohon sekolah di Makassar dan Termohon mau bikin usaha di Makassar seperti warung makan, sehingga alasan Termohon dilarang oleh Pemohon untuk ikut Pemohon hanya alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon

4. Bahwa angka 6.1, 6.2 dan 6.3 dalam jawaban Termohon, Pemohon tanggapi sebagai berikut nampaknya termohon berusaha memberikan fakta-fakta yang sebenarnya seolah-olah Pemohon adalah biang masalah pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa Pemohon tidak pernah menginap di hotel dengan wanita lain seperti apa yang dituduhkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kepada pemohon, Pemohon menginap di hotel hanya sendiri dan untuk istirahat saja justru Termohon lah yang pernah terlihat keluar dari hotel di Makassar bersama pria bule, bahwa informasi ini Pemohon dapat dari teman Pemohon yang tinggal di Makassar yang pada saat itu pemohon dinas di luar kota dan teman Pemohon yang lain menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan pelatih sepak bola anak Pemohon, secara diam-diam teman Pemohon telah mengikuti Termohon pada saat itu Pemohon sedang berdinas di batulicin sedangkan Termohon tinggal di Makassar.

Bahwa pada saat Pemohon menginap di hotel dikarenakan Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran selain itu Pemohon ada kerjaan di pelabuhan dekat dekat dengan hotel tempat pemohon menginap sehingga pemohon ingin berkonsentrasi dengan pekerjaan tersebut.

Tidak benar Pemohon menggunakan michat hanya untuk hiburan saja dan kebutuhan pemohon dan Termohon lagi bertengkar, pada saat pemohon menggunakan michat di rumah ada Termohon di rumah, bagaimana mungkin pemohon boking wanita lain??.

5. Bahwa jawaban Termohon pada angka 7. 1, 7.2 dan 7.3, Termohon menguraikan secara dramatis, seakan-akan Termohon begitu menderita, Termohon telah membalikan fakta jujur pemohon lah yang sangat menderita akibat perbuatan dan tindakan Termohon yang sering melakukan pinjaman kepada orang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon lah yang membayar hutang tersebut selain itu ATM Pemohon sama Termohon pada saat Pemohon bertugas di batulicin sehingga tuduhan-tuduhan Termohon sangat tidak benar.

Tidak benar Termohon pada saat menjenguk Pemohon di rumah sakit Banjarmasin datang bersama anak-anak pemohon akan tetapi hanya Termohon sendiri saja yang menyuruh Pemohon dikarenakan pada saat itu anak-anak Pemohon sekolah, selanjutnya biaya Pemohon selama di rumah sakit bukan uang pinjaman istri akan tetapi tanggungan Jamsostek tenaga kerja.

Bahwa tidak benar Pemohon mendirikan usaha travel Pemohon hanya membantu modal mengurus izin modal usaha dan sewa tempat sekaligus perlengkapan di tempat usaha selain itu Pemohon tidak ikut-ikutan dan usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut hanya kurang dari 1 tahun dan travel tersebut didirikan pada tahun 2007/2008 karena usaha tersebut dikelola secara tidak benar.

6. Bahwa angka 8 dalam jawaban termohon, Pemohonanggapi sebagai berikut mengenai perempuan bernama Yuliani adalah teman Pemohon jelas kali Termohon pada saat menghubungi Yuliani tersebut dan Yuliani menjelaskan bahwa hubungan antara pemohon dengan Yuliani adalah sebagai teman sehingga pemohon merasa dalam jawaban Termohon hanya mencari-cari alasan saja agar majelis hakim terpengaruh.
7. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan maksud pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 kompilasi hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia mawaddah dan rahmah, maka apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga pemohon dan termohon, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa mohon dalam replik penggugat rekonvensi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam replik dan jawaban rekonvensi ini
2. Bahwa angka 3 dalam rekonvensi penggugat Tergugat menolak dengan tegas tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah khusus dari tahun 2014 sampai dengan sekarang bagaimana mungkin tidak memberikan nafkah sedangkan pada saat itu ATM Tergugat bersama Penggugat sehingga alasan Penggugat tidak beralasan dan pada tahun 2019 ATM Tergugat ambil dari Penggugat bersamaan dengan adanya tagihan hutang Penggugat dari seseorang bernama ibu Angel, sampai dengan sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat.
3. Bahwa keempat dalam rekonvensi Penggugat Tergugat menolak dengan tegas tidak benar gaji perbulan sebesar Rp. 26.185.000 yang benar gaji perbulan sebesar Rp.16.000.000 lagi tersebut sudah termasuk lembur dan tunjangan selanjutnya dari gaji Tergugat tersebut dipotong untuk cicilan rumah tiap bulannya sebesar Rp. 5.200.000 dan cicilan mobil sebesar Rp. 3.800.000.

Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak mempunyai tabungan karena harus membayar hutang-hutang

-Hutang ibu angkat Tergugat di Banjarmasin sebesar Rp. 60.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang kepada teman-teman kantor Tergugat sebesar Rp. 60.000.000 dan Rp. 40.000.000
- Hutang kepada teman-teman Tergugat di Sampit sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 20.000.000
- Menebus sertifikat rumah dan BPKB yang digadaikan oleh Penggugat masing-masing Rp. 30.000.000 dan Rp. 50.000.000
- Mengganti uang arisan teman-teman Penggugat sebesar Rp. 30.000.000

Keseluruhan hutang hutang tersebut Tergugat harus membayarnya

4. Bahwa Penggugat rekonsvansi dalam jawaban tanggal 16 November 2020, Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi, berupa:
 - A. Mut'ah uang sebesar Rp. 200.000.000 dan satu unit rumah di jalan plajau No.C/11 RT. 11, desa Sarigadung, Kecamatan simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
 - B. Uang iddah selama 3 bulan Rp. 10.000.000 x 3 bulan = Rp. 30.000.000
 - C. Nafkah dua orang anak sebesar Rp. 13.180.000/bulan sampai dengan dewasa
5. Bahwa Tergugat rekonsvansi akan menanggapi satu-persatu gugatan Penggugat rekonsvansi tersebut di atas
 - A. Bahwa nafkah iddah selama tiga bulan 10.000.000 x 3 bulan = Rp. 30.000.000 yang dituntut oleh Penggugat rekonsvansi terlalu berlebihan dan tergugat hanya sanggup sebesar Rp.3.000.000 x 3 bulan = Rp. 9.000.000
 - B. Bahwa demikian juga nafkah mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sebesar dan satu unit rumah permintaan tersebut di luar akal sehat yang mengindikasikan permintaan Penggugat rekonsvansi pemerasan dengan Tergugat rekonsvansi berarti Penggugat rekonsvansi menikah dengan tergugat rekonsvansi bukan niat yang baik akan tetapi ingin memeras Tergugat rekonsvansi dan Tergugat hanya sanggup memberikan satu unit rumah satu unit rumah di jalan plajau No.C/11 RT. 11, desa Sarigadung, Kecamatan sipang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
 - C. Bahwa begitu juga dengan nafkah dua orang anak sebesar Rp. 13.180.000/bulan hingga dewasa, permintaan tersebut sangatlah tidak wajar dan tergugat hanya sanggup memberikan Rp. 2.500.000/bulan, apabila Penggugat tidak sanggup untuk memelihara kedua anak Tergugat maka tergugat bersedia untuk merawat anak tergugat untuk diasuh oleh tergugat



Mengenai Hak asuh anak

6. Bahwa Tergugat memohon kepada majelis hakim dikarenakan anak-anak Tergugat sudah mumayyiz maka meminta anak-anak tergugat untuk dihadirkan dan anak-anak tergugat untuk menentukan pilihannya ikut dengan siapa.
7. Sebagai contoh WhatsApp anak-anak Tergugat diminta untuk berbohong kepada Tergugat yang mana isi wasiat tersebut meminta uang kepada Tergugat untuk membelikan handphone dikarenakan handphone aku gak hilang padahal handphone anak tersebut tidak hilang dan Tergugat WhatsApp ke Tergugat bahwa anak Tergugat bersandiwara saja ;
8. Bahwa justru Tergugat mengkhawatirkan kalau anak-anak ikut dengan penggugat khawatir akan merusak mental anak-anak hal ini tidak baik untuk masa depan anak-anak atau Google kemudian harinya
9. Bahwa dengan ketidak bijakan sikap Penggugat rekonsensi dalam mengasuh anak-anak tersebut dikhawatirkan oleh Tergugat rekonsensi dampak ke depannya yang mana di point 7 di atas, maka Tergugat rekonsensi mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan anak-anak Tergugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi, bahwa demikian telah secara jelas tercantum dalam pasal 156 huruf c kompilasi hukum Islam yang berbunyi "apabila pemenang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Maka berdasarkan pertimbangan dan dalil tersebut di atas pohon majelis hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya

Dalam rekonsensi

1. menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk keseluruhan,
2. menyatakan menurut hukum gugatan rekonsensi penggugat kabur atau tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menyatakan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Desember 2020 Pemohon menyampaikan dupliknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Termohon tetap berpegang teguh pada jawaban Termohon yang disampaikan pada persidangan terdahulu, dan memohon agar Majelis Hakim dapat menolak permohonan Pemohon agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat kembali rukun dan harmonis;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh replik Pemohon kecuali yang diakui Termohon secara tertulis;
3. Bahwa Terhadap replik Pemohon angka 3, Termohon menanggapi bahwa tidak benar replik Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon ada bersama laki-laki lain di rumah apalagi meminjam uang kepada laki-laki yang dimaksud Pemohon, dan tidak benar Pemohon pulang secara diam-diam pulang ke rumah di Makassar, tetapi yang benar bahwa Pemohon pulang ke Makassar karena Termohon mengetahui Pemohon pergi ke Banjar secara diam-diam bersama wanita lain, dan Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa Termohon akan menyusul Pemohon ke Banjar dan akhirnya Pemohon pulang ke Makassar tuduhan Pemohon hanya ingin menutupi kesalahan Pemohon sendiri;

Bahwa tidak benar jika Pemohon memberikan uang kepada Termohon secara bertahap, Pemohon hanya memberikan uang untuk membayar keperluan-keperluan pengeluaran rumah tangga seperti uang untuk belanja sayur mayur dan lauk pauk serta keperluan biaya tukang dan material saja;

----- Bahwa Termohon dilarang ikut Pemohon ke Batulicin memang benar adanya, saat Termohon dimutasi ke Batulicin, Termohon sampai menangis mau ikut Pemohon karena sebelumnya tidak pernah berpisah dan kemanapun Pemohon dinas Termohon selalu ikut, tetapi Pemohon tetap menolak dan mengatakan: *kita baru beli rumah di Makassar nikmati saja dulu rumah baru dan anak juga baru masuk sekolah dan di Batulicin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Kabupaten, serta Pemohon tetap membujuk Termohon disini saja doakan Pemohon agar cepat mutasi lagi secepatnya;

4. Bahwa terhadap replik Pemohon angka 4, Termohon menanggapi semua alasan replik Pemohon tidak benar dan Termohon tidak membalikkan fakta, tetapi semua jawaban Termohon tentang perilaku Pemohon yang sejak lama telah memiliki sifat buruk sebagaimana jawaban Termohon angka 6.1, 6.2, dan 6.3, justru sampai sekarang Pemohon masih mengulangi perbuatan Pemohon dan telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Yuliani yang diduga masih dalam masa iddah karena baru ditalak oleh suaminya di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

----- Bahwa hubungan Pemohon dengan wanita bernama Yuliani diketahui sejak Pemohon mentransfer sejumlah uang dan pertengahan bulan November 2020 Pemohon dikteahui berhubungan lagi dengan Yuliani pada saat Pemohon rapat kerja di Surabaya tanggal 13 November 2020 sampai dengan 14 November 2020, dan wanita idaman lain Pemohon bernama Yuliani menyusul Pemohon ke Surabaya dan pergi ke Bromo serta ke Batu Malang dan Pemohon bersama Yuliani pulang bersama dalam satu penerbangan dan jam yang sama pada tanggal 16 November 2020 dari Surabaya tujuan Balikpapan, dan dikarenakan pihak Lion Air mengikuti SOP penerbangan dalam rangka pencegahan protocol COVID-19, maka kursi Pemohon dengan Yuliani dipisahkan tidak bersebelahan, sehingga tidak diragukan lagi bahwa Pemohon saat ini memiliki hubungan istimewa yang mengakibatkan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Balikpapan;

----- Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon pernah keluar dari hotel dengan pria bule, Termohon menanggapi bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan hanya rekayasa Pemohon untuk menutupi perbuatan buruk Pemohon sendiri yang telah diketahui kebenarannya oleh Termohon, bahkan Termohon telah meminta Pemohon untuk membuktikan kebenaran tuduhannya dan Termohon minta orang yang mengatakan Termohon bersama pria bule ditemukan dengan Termohon dan bertanggung jawab atas perkaataannya dan minta cctv hotel di perlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan jam kejadian yang di tuduhkan, tetapi Pemohon tidak melakukan apa-apa, jelas bahwa tuduhan tersebut tidak benar;

5. Bahwa terhadap replik Pemohon angka 5, Termohon menanggapi sebagai berikut:

----- Terhadap replik angka 5 paragraf pertama Bahwa tidak benar jika Pemohon menderita karena perbuatan Pemohon, karena tuduhan Pemohon tentang pinjaman Termohon hanya dibesar-besarkan saja oleh Pemohon untuk alasan agar Pemohon dapat bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangga bersama Yuliani, dan mengenai ATM dari Bank BNI yang diserahkan kepada Termohon benar adanya, tetapi ATM yang diberikan kepada Termohon hanya beberapa bulan saja yaitu selama Termohon tinggal di rumah kost disebabkan rumah tempat tinggal di Makassar direnovasi, dan uang yang ada di ATM dari Bank BNI tersebut hanya cukup untuk biaya tukang dan material serta uang kos saja, dan ATM diminta oleh Pemohon waktu lebaran Idul Fitri tahun 2019 di Balikpapan;

----- Terhadap replik angka 5 paragraf kedua Termohon menanggapi bahwa Bahwa Kecelakaan Pemohon saat itu di Banjarmasin bulan Februari tahun 2010 dan Termohon datang menemui Pemohon keesokan harinya bersama 2 orang anak yang masih kecil, yaitu anak pertama berusia 5 tahun lebih masih sekolah TK dan anak kedua masih berusia 10 bulan, tidak mungkin Termohon datang sendiri dan meninggalkan kedua anak yang masih kecil di Makassar, mungkin Pemohon telah mengalami gangguan pengingatan akibat benturan di kepala sehingga tidak ingat kedatangan Termohon bersama kedua anak dan bersamaan kaka kandung Pemohon bernama Amir yang membantu Termohon merawat Pemohon sambil menggendong anak Pemohon;

Bahwa replik Pemohon yang mengatakan Termohon datang sendiri tanpa anak-anak adalah pada saat Pemohon mengalami kecelakaan yang kedua kalinya dan harus menjalani operasi di Batulicin pada tahun 2018 benar Termohon datang sendiri tanpa anak-anak, tetapi pada kecelakaan pertama tahun 2010 di Banjarmasin Termohon datang bersama-sama kedua anak dan saudara kandung Pemohon bernama Amir karena saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat kritis dan dalam keadaan Termohon tidak memiliki pegangan uang sehingga harus meminjam untuk biaya menjenguk Pemohon di Banjarmasin;

----- Terhadap replik angka 5 paragraf ketiga termohon menanggapi bahwa usaha travel yang diuruskan ijin oleh Pemohon tersebut memang mengalami tidak berjalan lancar dan dan terjadi masalah keuangan sebagaimana jawaban Termohon angka 7.3

6. Bahwa terhadap replik Pemohon angka 6, Termohon menanggapi bahwa jawaban Termohon angka 8 adalah benar adanya dan sebagaimana replik Termohon angka 4 paragraf pertama dan paragraph kedua di atas, telah nyata dan jelas bahwa ;
7. Bahwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi memenuhi tujuan pernikahan sebagaimana Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan pertimbangan dan Putusan yang seadil-adilnya dan memberikan hak-hak Termohon selaku isteri yang di talak suami sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan rekonsensi;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa mohon jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonsensi Penggugat dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan duplik dan replik Penggugat dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 2, Penggugat menanggapi bahwa tidak benar Tergugat masih menafkahi penggugat, dan Penggugat pada prinsipnya tetap pada dalil gugatan Penggugat angka 3 dan tetap menuntut nafkah terlalaikan berjumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 180 bulan kepada Tergugat atau nafkah terlalaikan sejak tahun 2014 sampai permohonan cerai talak Pemohon diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, adapun dalil Tergugat yang menyatakan telah memberikan nafkah dengan memberikan ATM dari Bank BNI kepada Penggugat tidak benar karena uang di dalam tabungan Bank BNI yang ATM diberikan kepada Penggugat hanya berisi uang untuk biaya renovasi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang kost saat rumah Penggugat dengan tergugat di Makassar direnovasi, sebagaimana duplik Termohon Konvensi angka 5 paragraf pertama di atas dan akhirnya pada saat Tergugat pindah ke Balikpapan bulan Juli 2019 ATM dari Bank BNI diambil kembalikan oleh Penggugat karena diminta oleh Tergugat (Suami);

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3, Penggugat menanggapi bahwa tidak benar gaji Tergugat berjumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per bulan, Karen gaji Tergugat minimal berjumlah Rp Rp26.185.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan lembur rutin dan lembur tambahan sebagaimana dalil gugatan penggugat angka 4, dan mengenai Tergugat tidak memiliki tabungan adalah kebohongan yang didalilkan Tergugat, karena Tergugat memiliki tabungan lebih dari satu, yaitu tabungan di Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri dan Banki Mega, semua tabungan tersbut tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat berapa jumlah tabungan yang tersimpan di masing-masing buku rekening Tergugat tersebut;

Terhadap daftar hutang-hutang yang didalilkan Tergugat tersebut tidak semuanya semua benar dan dan jika ada hutang tersebut telah lama diselesaikan oleh Tergugat, adalah kebohongan jika Tergugat menyatakan tidak memiliki tabungan sedangkan Tergugat memiliki rekening lebih dari satu yang selalu dirahasiakan jumlah saldonya kepada Penggugat sampai sekarang;

4. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat angka 4 dan angka 5, Penggugat menanggapi bahwa:
 - a. Bahwa Penggugat menolak nafkah jumlah nafkah iddah yang disanggupi oleh Tergugat berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan Penggugat tetap meminta nafkah iddah berjumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan dikali tiga bulan masa iddah sebagaimana petitum Penggugat angka 3.1 yang termuat dalam gugatan rekonvensi Penggugat;
 - b. Bahwa untuk mut'ah atau kenang-kenangan Penggugat tetap meminta berupa uang berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dengan alasan jika permohonan talak Pemohon Konvensi dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat adalah selaku istri yang diceraikan maka Penggugat merasa sangat menderita karena harus berpisah dengan Tergugat, dengan diberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua Ratus juta rupiah) dan satu unit rumah tempat tinggal untuk Penggugat dan anak-anak dapat meminimalisir penderitaan atau rasa sedih Penggugat dan sebagai penghilang pilu serta dapat dijadikan modal usaha untuk menata kehidupan Penggugat yang baru setelah diceraikan oleh Tergugat;

Sangat tidak pantas jika Tergugat menuduh Penggugat memeras Tergugat, mengingat antara Penggugat dengan tergugat memiliki 3 unit rumah yang berada di luar kota Balikpapan, sedangkan di Balikpapan Penggugat hanya ngontrak, maka wajar jika Penggugat meminta mut'ah kepada Tergugat karena sudah menjadi kewajiban bagi suami memberikan mut'ah terhadap isteri yang di talak oleh suami;

---- Bahwa atas tuntutan mut'ah yaitu satu unit rumah untuk tempat tinggal Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak yang beralamat di Jalan Plajau, No.C/11, RT.11, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diperoleh pada tahun 2012 sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1471 tahun 2012 atas nama Saleh, disetujui oleh Tergugat untuk diberikan sebagai mut'ah atau kenag-kenagan kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa uang dan rumah sebagaimana tersebut di atas serta sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan rekonvensi Penggugat angka 3.2. dapat dikabulkan seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan;

- c. Bahwa terhadap keberatan jawaban Tergugat mengenai nafkah kedua anRp6.590.000,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap meminta Tergugat untuk memberikan tanggungjawab nafkah kepada kedua anak masing-masing anak berjumlah etiap bulan sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 8 dan petitum Penggugat angka 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permohonan Tergugat untuk menghadirkan kedua anak yang belum mumayyiz sebagaimana jawaban Tergugat angka 6, Penggugat tidak keberatan untuk menghadirkan kedua anak bernama **Kevin Maulana bin Saleh** dan **Marvin Bramanty** di hadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 7, Penggugat menanggapi bahwa Penggugat melakukan sandiwara untuk mengetahui kejujuran Tergugat kepada keluarga, karena Tergugat ada membeli sebuah Handphone dan berhadiah satu handphone sehingga Tergugat mempunyai 2 handphone, tetapi Tergugat tidak memberitahu kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk mengetahui kejujuran Tergugat, Penggugat meminta agar anak meminta untuk dibeli Handphone kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mau dan tidak jujur kepada anak-anak, tidak benar jika anak-anak disuruh oleh Penggugat meminta uang kepada Tergugat tetapi yang benar anak-anak meminta untuk dibeli handphone bukan meminta uang;
7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 8 dan angka 9, Penggugat menanggapi bahwa sangat tidak beralasan Tergugat menyatakan Penggugat akan merusak mental aka-anak dan tidak bijak dalam dalam mengasuh kedua anak, karena Penggugat tidak melakukan perbuatan asusila atau pun perbuatan buruk yang dapat mengganggu mental anak-anak, justru kelakuan Tergugat yang dapat merusak mental anak-anak karena Tergugat sering diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain saat masih terikat pernikahan yang sah dengan Penggugat, perbuatan buruk Tergugat telah diketahui oleh anak-anak terutama hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain yang bernama Yuliani, kejadian tersebut membuat anak Penggugat sangat kecewa dan berdampak terhadap mental anak-anak, sehingga hak pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak sudah sepatasnya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
8. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan talak Pemohon;

Dalam Rekonvensi

6. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) selama 180 Bulan kepada Penggugat Rekonvensi, berjumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 8.1. Nafkah iddah berjumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikali 3 bulan berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
 - 8.2. Mut'ah (kenang-kenangan) yaitu:
 - Uang berjumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - Satu unit rumah untuk tempat tinggal Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak yang beralamat di Jalan Plajau, No.C/11, RT.11, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1471 tahun 2012 atas nama Saleh;Diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
9. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama :
 - 9.1. **Kevin Maulana** bin **Saleh**, lahir di Banjarmasin tanggal 25 maret 2004;
 - 9.2. **Marvin Bramanty** bin **Saleh**, lahir di Makassar tanggal 25 maret 2009;Berada dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi masing-masing minimal berjumlah Rp6.590.000,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulan setiap anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tambahan kenikan 10% setiap tahunnya diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Desember 2020 Penggugat mengajukan re repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat rekonvensi menolak sebagian dari Penggugat rekonvensi, kecuali yang diakui Tergugat rekonvensi secara tegas dan tertulis.
2. Bahwa dari Penggugat poin2 menolak dengan tegas tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah dari tahun 2014 sampai dengan sekarang yang benar buku tabungan dan ATM di bawah oleh Penggugat dari tahun 2014 sampai Juli 2019 sebagaimana pernyataan Penggugat dalam poin 2 "dan akhirnya pada saat tergugat pindah ke Balikpapan bulan Juli 2019 ATM dari Bank BNI diambil kembali oleh Tergugat" , kemudian selain kartu ATM dan buku tabungan dibawa oleh Penggugat tergugat tetap mengirimkan tambahan secara rutin setiap bulan terutama jika ada keperluan lain dan dan di tambah Penggugat pengelola usaha warung makan yang dimodali oleh tergugat dalam 2 tahun terakhir Penggugat juga mengelola dua rumah kontrakan masing-masing berlokasi di batulicin dengan nilai kontrak Rp. 15.000.000 /tahun dan di Makassar dengan nilai Rp. 25.000.000 /tahun yang keseluruhan hasil dari kontrakan tersebut tidak pernah disampaikan kepada Tergugat mengenai renovasi rumah dilakukan secara borongan dan semua biaya tukang maupun biaya material dibayar oleh Tergugat sehingga tidak benar Penggugat yang membayarnya.
3. Bahwa dari Penggugat rekonvensi poin 3 menolak dengan tegas yang mana Penggugat rekonvensi menyatakan gaji Tergugat rekonvensi sebesar Rp 26.185.000 /bulan yang benar gaji Tergugat rekonvensi sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.000.000 /bulandan tidak ada lembur rutin, lembur tambahan yang ada gaji pokok dan tunjangan jabatan saja.

Mengenai buku tabungan Bank Mega penggugat sudah mengetahui untuk kebutuhan sehari-hari dirumah dengan belanja di Transmart menggunakan ATM Bank Mega dikarenakan dapat diskon dan itupun atas saran dari penggugat semua kemudian tabungan Bank BRI untuk penerimaan gaji Tergugat, selanjutnya Bank BRI, BCA, mandiri di buka buat kemudahan transaksi berkaitan pekerjaan tergugat dan pembayaran pinjaman leasing sepatu jalan rumah dan mobil Penggugat melalui auto debit Bank mandiri.

4. Bahwa dari penggugat rekonvensi poin 4 penuntutan kaidah kepada tergugat rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000 per bulan karena jumlah tersebut sangat tidak sesuai dengan kemampuan tergugat rekonvensi tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah perbulan sejumlah Rp. 3.000.000 /bulan.
5. Bahwa selain menuntut nafkah iddah Penggugat rekonvensi juga menuntut mut'ah sebesar Rp. 200.000.000 dan 1 unit rumah di jalan plajau No.C/11 RT. 11, desa Sarigadung, Kecamatan sipang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. tergugat hanya sanggup memberikan satu unit rumah yang benar di jalan transmigrasi plajau km 4 kompleks perusahaan Citra Mega persada nomor 11 kelurahan sarigadung, kecamatan Simpang empat, kabupaten tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Atas nama sertifikat PT Bangun Banua persada
6. Bahwa begitu juga dengan nafkah dua orang anak sebesar Rp. 13.180.000 hingga dewasa, permintaan tersebut sangatlah tidak wajar dan Tergugat hanya sanggup memberikan Rp. 2.500.000, apabila Penggugat tidak sanggup untuk memelihara kedua anak Tergugat maka tergugat bersedia untuk merawat anak Tergugat diasuh oleh Tergugat.
7. Bahwa dalil Penggugat rekonvensi poin 6 menolak dengan tegas handphone tersebut untuk tambahan pembayaran handphone baru dan handphone yang dapat bonus tidak diambil tapi dikonversi untuk tambahan pembaruan handphone baru
8. Bahwa dari penggugat poin 7 menguraikan secara dramatis, seakan-akan Tergugat memiliki perempuan lain yang nyatanya tidak ada dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri konfirmasi kepada perempuan bernama Yuliani yang mana perempuan tersebut menjawabnya hanya sebagai teman

9. Bahwa Tergugat rekonsvensi menolak gugatan selebihnya

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Tergugat rekonsvensi memohon Dengan hormat kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

Dalam rekonsvensi

1. menolak gugatan Penggugat rekonsvensi atau Termohon konvensi seluruhnya,
2. membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Atau apabila bapak ketua pa dan agama Balikpapan majelis hakim perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2020 Termohon menyampaikan re dupliknya selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil rereplik tergugat/duplik rekonsvensi point 2 dan penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar buku tabungan dan ATM dibawa oleh Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan bulan juli 2019, yang benar adalah kartu ATM diserahkan kepada Penggugat sejak bulan September 2018 Sampai dengan bulan Juli 2019, kartu ATM diserahkan oleh Tergugat hanya untuk keperluan membayar biaya tukang yang dilakukan secara borongan tetapi pembayarannya oleh Tergugat diangsur dengan mentransfer ke rekening yang ATM nya diserahkan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya tukang selama renovasi rumah saja kemudian kartu ATM dikembalikan oleh Penggugat karena saldo tidak bertambah hanya sebagai alat pembayaran jasa tukang saja selama bulan September 2018 sampai bulan Juli 2019, dan tidak benar buku tabungan dipegang oleh Penggugat sejak tahun 2014 tetapi buku tabungan yang dimaksud Tergugat baru saja ditemukan penggugat pada bulan Agustus 2020 pada saat penggugat mencari bukti perselingkuhan Tergugat dan Penggugat menemukan bukti obat kuat, alat kontrasepsi yang disimpan Tergugat beserta berkas-berkas

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain menjadi satu dengan buku tabungan, padahal selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi;

- Bahwa tidak benar Tergugat tetap mengirimkan uang tambahan secara rutin, yang benar tergugat hanya memberikan uang setelah diminta anak-anak untuk keperluan anak-anak saja tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa tidak benar Penggugat mendapatkan penghasilan dari mengelola warung makan karena warung makan yang dimaksud sudah tutup tidak lama setelah buka saat tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa tidak benar Penggugat mengelola 2 rumah kontrakan karena rumah yang di Batulicin masih rumah sederhana dan di Makassar rumah masih bocor-bocor belum selesai diperbaiki;
8. Bahwa terhadap duplik rekonvensi Tergugat angka 3, Penggugat menanggapi sebagai berikut:
- bahwa Penggugat kembali menegaskan tidak benar gaji Tergugat berjumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per bulan, karena Tergugat selaku manager/Kepala Cabang di PT Dharma Lautan Utama bergerak dalam bidang armada pelayaran bersekala Nasional, Tergugat dapat merubah sendiri jumlah gaji sesuai dengan keinginan Tergugat, dan yang benar gaji Tergugat minimal berjumlah Rp Rp26.185.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan lembur rutin dan lembur tambahan sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 4;
 - bahwa mengenai buku tabungan di Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri dan Banki Mega yang dijelaskan Tergugat tidak bermanfaat bagi Penggugat karena semua buku tabungan atas nama Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat berbuat apa-apa terhadap buku tabungan tersebut, jangankan menarik uang untuk melihat saldo pun tidak bisa dan benar penggugat pernah menyarankan agar Tergugat menggunakan ATM Bank Mega untuk berbelanja di Transmart, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM Bank Mega tersebut tidak dipegang oleh Penggugat tetapi dipegang oleh Tergugat sendiri;

9. Bahwa terhadap dalil duplik rekonnvensi/rereplik Tergugat angka 4, Penggugat tetap menolak jumlah nafkah iddah yang disanggupi oleh Tergugat berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan Penggugat tetap meminta nafkah iddah berjumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan dikali tiga bulan masa iddah sebagaimana petitum Penggugat angka 3.1 yang termuat dalam gugatan rekonnvensi Penggugat;

10. Bahwa terhadap dalil duplik rekonnvensi/rereplik Tergugat angka 5, Penggugat tetap meminta mut'ah atau kenang-kenangan yaitu :

- Mut'ah uang berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- Mut'ah yaitu satu unit rumah untuk tempat tinggal Penggugat Rekonnvensi beserta anak-anak yang alamatnya diperbaiki oleh Tergugat Rekonnvensi dan Penggugat sehingga alamat rumah yang benar beralamat di Komplek Perumahan Citra Megah Persada Jalan Transmigrasi Km.4, No.C/11, RT.11, Kelurahan Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diperoleh pada tahun 2012 sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1471 atas nama PT Bangun Banua Persada, tanah dan bangunan rumah tersebut telah disetujui oleh Tergugat untuk diberikan sebagai mut'ah atau kenag-kenagan kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa uang Rp200.000.000,00 dan rumah sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan;

11. Bahwa terhadap dalil duplik rekonnvensi/rereplik Tergugat angka 6, Bahwa Penggugat menolak jumlah nafkah anak yang disanggupi oleh Tergugat berjumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak jumlah tersebut justru yang tidak wajar karena Tergugat memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan Rp Rp26.185.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, Penggugat tetap meminta Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak masing-masing anak berjumlah Rp.6.590.000,00 (enam juta lima ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) total nafkah untuk 2 (dua) orang anak berjumlah Rp13.180.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah;

12. Bahwa terhadap dalil duplik rekonsvansi/rereplik Tergugat angka 7, Bahwa Penggugat menolak dengan tegas alasan Tergugat menyatakan bahwa pembelian handphone baru yang mendapat bonus tidak diambil tetapi dikonfersi untuk tambahan pembayaran handphone baru lainnya, yang benar Tergugat membeli handphone merek Samsung Galaxy Note 20 Ultra dan Free Samsung Galaxy A11;
13. Bahwa terhadap dalil duplik rekonsvansi/rereplik Tergugat angka 8, Penggugat menanggapi bahwa Tergugat memang benar telah memiliki wanita idaman lain bernama Yuliani dan akan dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti transfer uang oleh Tergugat kepada Yuliani, bukti pembelian tiket pesawat berdua dalam penerbangan dan jam yang sama, bahwa benar Penggugat pernah mengkonfirmasi kepada perempuan bernama Yulianai pada saat pertama kali Penggugat mengetahui setelah Penggugat mentransfer sejumlah uang kepada Yuliani, tetapi Yuliani tidak mau mengakui hubungannya dengan Tergugat dan mengakuinya hanya sebagai teman karena tidak mungkin Yuliani mengakui hubungannya dengan Tertgugat kepada Penggugat selaku isteri yang sah;
14. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi tetap memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar :

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan talak Pemohon;

Dalam Rekonsvansi

11. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi seluruhnya;
12. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) selama 180 Bulan kepada Penggugat Rekonsvansi, berjumlah Rp450.000.000,- .(empat ratus lima puluh juta rpiah) diberikan kepada Penggugat Rekonsvansi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa :

13.1. Nafkah iddah berjumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikali 3 bulan masa iddah berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

13.2. Mut'ah (kenang-kenangan) yaitu:

- Uang berjumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- Satu unit rumah untuk tempat tinggal Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak yang beralamat di Komplek Perumahan Citra Megah Persada Jalan Transmigrasi KM.4, No.C/11, RT.11, Kelurahan Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diperoleh pada tahun 2012 sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1471 atas nama PT Bangun Banua Persada;

Diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

14. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama :

14.1. **Kevin Maulana bin Saleh**, lahir di Banjarmasin tanggal 25 maret 2004;

14.2. **Marvin Bramanty bin Saleh**, lahir di Makassar tanggal 25 maret 2009;

Berada dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

15. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi masing-masing minimal berjumlah Rp6.590.000,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan setiap anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tambahan kenikan 10% setiap tahunnya diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

tersebut di atas, Termohon menyampaikan dupliknya pada tanggal 02 Nopember 2020 selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 709/38/VIII/2015 tanggal 5 Maret 2003 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan Jakarta yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P,1);
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 6471021207050003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 7 Januari 2020 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P,2);
3. Potokopi Kwitansi2 pelunasan hutang Pemohon (Mariani binti Ruslani) kepada kepada Hj. Anita Suryati sejumlah Rp. 65.000.000 (Enam Puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2011 dan kepada Ibu Andi Fatmawaty sejumlah Rp. 60.125 000 (Enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2009 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P,3);
4. Potokopi Kwitansi pelunasan harga tiket pesawat kepada Fatur Travel sejumlah Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012 dan hutang Termohon kepada Ibu Wanda S sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2012 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P,4);
5. Potokofi bukti percakapan melalui media social Termohon berhutang dengan Ibu Angel sejumlah Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta rupiah) pada bulan Juni tahun 2019 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P,5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Potokopi Slip gaji Pemohon pada bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 16.724.000 (Enam belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P,6);
7. Potokopi Slip transfer gaji Pemohon pada bulan Agustus tahun 2020 dari Perusahaan kepada Termohon telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P,7);
8. Potokopi Slip transfer gaji Pemohon pada bulan September tahun 2020 dari Perusahaan kepada Termohon telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P,8);
9. Potokopi Slip gaji Pemohon pada bulan Oktober tahun 2020 dari Perusahaan kepada Termohon telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P,9);
10. Potokopi Slip transfer gaji Pemohon pada bulan Oktober tahun 2020 dari Perusahaan kepada Termohon telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P,10);
11. Potokopi Slip gaji Pemohon pada bulan Nopember tahun 2020 dari Perusahaan kepada Termohon telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai, dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P,11);
12. Potokopi transfer Pemohon kepada Termohon dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 telah dicocokkan dengan aslinya sesuai, dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P.12)
13. Potokopi bukti transfer Pemohon kepada Termohon melalui Bank BCA telah dicocokkan dengan aslinya sesuai, dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P.13)
14. Potokopi bukti percakapan Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon tentang sandiwara anak anak kepada Pemohon tentang pembelian HP telah dicocokkan dengan aslinya sesuai, dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P.14)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **xxx** umur 45 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Balikpapan Uara ;
 - bahwa setelah pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon padamulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar, mulai pertengkar kecil sampai pertengkar besar ;
 - bahwa saksi sering berhutang kepada orang lain, bahkan pernah membobol ATM saksi sejumlah Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) terjadi pada tahun 2014 ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan terakhir ini sudah tidak tinggal satu rumah ;
 - Bahwa Pemohon sudah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak ada kecocokan ;
 - bahwa saksi sudah pernah memberikan masukan masukan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
2. xxx umur 43 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah berteman dan bertetangga sejak kecil ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Balikpapan Utara ;
 - bahwa setelah pernikahannya Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal terakhir di Balikpapan ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 oraang anak ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon padamulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon nda bisa dikasih tau dengan Pemohon dan sering berhutang kepada orang lain ;
 - Bahwa Termohon bekerja di perusahaan Armada dengan posisi sebagai menejer perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon memiliki sipat cemburu yang sangat tinggi, bahkan Termohon pernah menelpon saya dan marah marah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun sudah jalan sendiri dan tidak saling menghiraukan ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan masukan masukan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Potokopi Buku Tabungan BCA atas nama Saleh, S.E Nomor Rekening 0255774145 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,1);
2. Potokofi Transfer E.Banking dari Saleh S.E kepada Ayu Sari Astuti tanggal 29 Desember 2019 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,2);
3. Potokofi Transfer E.Banking dari Saleh S.E kepada Yuliani tanggal 31 Juli 2020 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,3);
4. Potokofi print out nomor telp atas nama Yuliani nomor ponsel 6285822560184 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,4);
5. Potokofi print out nomor telp atas nama Yuliani nomor ponsel 6285822560184 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,5);
6. Potokofi print out bukti pesanan 1 (satu) kamar hotel Superior nama Pemohon tanggal 16 Nopember 2020 yang telah dicocokkan dengan sumber aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,6);
7. Potokofi print out bukti pesanan pembelian E- tiket Lion Air atas nama Tuan Saleh dan Nyonya Yuliana tanggal 18 Desember 2020 yang telah dicocokkan dengan sumber aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,7);
8. Potokofi print out bukti pesanan pembelian E- tiket Lion Air atas nama Tuan Saleh dan Nyonya Yuliana tanggal 18 Desember 2020 berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Surabaya tujuan Balikpapan yang telah dicocokkan dengan sumber aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,8);
9. Potokofi print out tiket Lion Air atas nama Nyonya Yuliana tanggal 16 Nopember 2020 berangkat dari Surabaya tujuan Balikpapan yang telah dicocokkan dengan sumber aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,9);
 10. Potokofi print out Passanger List Liom Air atas nama Tuan Saleh dan Nyonya Yuliana yang telah dicocokkan dengan sumber aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,10);
 11. Potokofi Kwitansi pembelian Smart Phone Samsung Galaxy Note 20 Ultra seharga Rp. 17.200.000 ; yang telah dicocokkan dengan sumber aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,11);
 12. Potokofi prin out percakapan dengan wanita bernama Ayu Sari Astuti tentang biaya boking, telah dicocokkan dengan sumber aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T.12)
 13. Potokofi prin out percakapan dengan wanita malam tentang biaya boking, telah dicocokkan dengan sumber aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T.13)
 14. Potokofi Transfer E.Banking dari Saleh S.E kepada Yulianti tanggal 29 Desember 2019 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,14);
 15. Potokofi Transfer E.Banking dari Saleh S.E kepada Tubagus Suadi Alfarisi tanggal 4 September 2020 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,15);
 16. Potokofi Surat Mutasi Jabatan atas nama Saleh,S.E Nomor : 343/MUT/SDM-PG/DLU/XII/2018 sebagai Manager Cabang Semayang Balikpapan pada PT. Dharma Lautan Utama yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,16);
 17. Potokofi Tanda Pengenal atas nama Saleh,S.E sebagai Manager Cabang Semayang Balikpapan pada PT. Dharma Lautan Utama yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,17);

18. Potokofi Tanda Pengenal atas nama Saleh,S.E sebagai Manager Cabang Makassar, Batu Licin Sampit pada PT. Dharma Lautan Utama yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,18);

19. Potokofi bukti slip gaji atas nama Saleh,S.E sebagai Manager Cabang Makassar pada bulan April 2013 pada PT. Dharma Lautan Utama yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,19);

20. Potokofi bukti slip gaji atas nama Saleh,S.E sebagai Manager Cabang Semayang Balikpapan pada bulan Nopember 2013 pada PT. Dharma Lautan Utama yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,20);

21. Potokofi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon Nomor : 657/U//2004 atas nama Kevin Maulana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin pada bulan Maret 2004 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,21);

22. Potokofi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon Nomor : 7371 AL 2009.0064472 atas nama Marvin Bramanty yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada bulan April 2009 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T,22)

Menimbang, bahwa Termohon di persidang telah menghadirkan saksi saksi dengan keterangan di bawah sumpah masing masing :

1. xxxumur 45 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Balikpapan Utara kota Balikpapan ;
- bahwa setelah pernikahannya Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal di Banjarmasin Makassar dan Balikpapan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon padamulanya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah sering berselisih dan bertengkar, mulai pertengkar kecil sampai pertengkar besar ;
 - bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon ada hubungan asmara dengan wanita lain ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah tidak tinggal satu rumah, karena Termohon sudah pergi dari tempat bersama saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa Pemohon kerja di Perusahaan Pelayaran, namun tidak mengetahui tentang gajinya akan tetapi gaji suami saksi 7 tahun yang lalu dalam jabatan yang sama dengan Pemohon sekitar Rp.17.000.000 (Tujuh belas Juta rupiah)
 - Bahwa Termohon masih diberikan biaya hidup oleh Pemohon setiap bulan berkisar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah)
 - Bahwa saksi pernah bersama Termohon mencari tempat tinggal Pemohon dan berbicara dengan pemilik kontrakan, dari keterangannya Termohon pernah bersama wanita lain yang bukan Termohon ;
 - Bahwa Saksi pernah meminta kepada Pemohon untuk membayarkan uang sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) yang dikelola oleh Termohon namun kemudian saksi kembali setelah Termohon membayar ;
 - bahwa saksi sudah pernah memberikan masukan masukan kepada Termohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
2. xxx umur 40 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Termohon ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri memiliki 2 orang anak ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon padamulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar, mulai pertengkar kecil sampai pertengkar besar ;
 - bahwa saksi mendengar dari Termohon, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon ada hubungan asmara dengan wanita lain namanya Yuliani ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan yang lalu sudah tidak tinggal satu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Termohon, Pemohon hanya diberikan oleh Pemohon sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) setiap bulan ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan masukan masukan kepada Termohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa sehubungan adanya tuntutan hak asuh anak oleh Penggugat dan Tergugat, telah didengar keterangan ke 2 anak Pemohon dan Termohon di persidangan menurut prosedur yang berlaku ;

1. Kevin Maulana bin Saleh, umur 16 tahun ;

- Bahwa saya anak pertama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pada saat ini saya tinggal bersama Termohon (Ibu) di Perum Wika
- Bahwa pada saat ini Bapak dan Mama sudah tidak satu rumah ;
- Bahwa Bapak bertugas berpindah pindah, namun setiap bulan tetap bertemu ;
- Bahwa Mama tidak bekerja hanya seorang Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Mama selalu mengantar jemput kesekolah ;
- Bahwa Bapak sampai saat ini masih aktif menelpon dengan anak anaknya
- Bahwa apabila Bapak dan Mama bercerai saya nda bisa menentukan tinggal sama siapa ;

2. Marvin Bramanty bin Saleh, umur 11 tahun ;

- Bahwa saya anak kedua Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pada saat ini saya tinggal bersama Termohon (Ibu) di Perum Wika
- Bahwa pada saat ini Bapak dan Mama sudah tidak satu rumah ;
- Bahwa Bapak bertugas berpindah pindah, namun setiap bulan tetap bertemu ;
- Bahwa Mama tidak bekerja hanya seorang Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Mama selalu mengantar jemput kesekolah ;
- Bahwa Bapak sampai saat ini masih aktif menelpon dengan anak anaknya
- Bahwa apabila Bapak dan Mama bercerai saya akan tinggal sama Mama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya pada persidangan ke 11 tanggal 11 Januari 2021 masing masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita ACARA SIDANG perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 154 ayat (1) Rbg dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan, replik maupun re repliknya Pemohon mendalikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan masukan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon tidak memiliki kejujuran dengan suami, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon memiliki gaya hidup yang terlalu tinggi yang tidak dapat dikendalikan dengan kemampuan Pemohon dan Termohon memiliki sifat temperamental apabila terjadi pertengkaran selalu meminta untuk dicerai ;

Menimbang, Termohon dalam jawaban, duplik maupun re dupliknya menyatakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Permohon memiliki tabiat yang tidak baik, sering berselingkuh dengan banyak wanita wanita malam bahkan telah memiliki perempuan lain selain Termohon bernama Yuliani yang selalu diberikan biaya hidup oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena terjadi perbedaan tentang penyebab timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dipersidangan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon secara maksimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berimbang untuk membuktikan kebenaran dalil dalil permohonannya dan bantahannya ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) Potokofi Kutipan Akta Nikah Nomor A5/211/II/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tanggal 05 Maret 2003 bermeterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Alat bukti ini membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjalin hubungan suami isteri yang sah, karena demikian Permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) Potokofi Kartu Keluarga Nomor 6471 021207050003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 07 Januari 2015 bermeterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Alat bukti ini membuktikan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama sama di Kota Balikpapan karena demikian berdasarkan kompetensi relatif, Pengadilan Agama Balikpapan berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) Potokopi kwitansi pembayaran hutang hutang Termohon kepada Hj. Anita sebesar Rp.65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) Andi Fatmawaty sebesar Rp 60.125.000 (Enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) bermetrai yang cukup beserta dengan aslinya. membuktikan bahwa Termohon hidup boros dan Pemohon telah mengeluarkan biaya untuk kebutuhan Termohon ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) Potokofi kwitansi pembayan harga tiket pada Fathul Travel sebesar Rp.18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) dan hutang kepada Ibu Wanda S sebesar 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) membuktikan bahwa Termohon hidup boros dan Pemohon telah mengeluarkan biaya untuk kebutuhan Termohon ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) Potokofi kwitansi pembayan hutang Termohon kepada Ibu Angel sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) membuktikan bahwa Termohon hidup boros dan Pemohon telah mengeluarkan biaya untuk kebutuhan Termohon ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) berupa slip gaji Pemohon pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 16.724.600 yang dikeluarkan oleh Kantor Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermeterai cukup merupakan bukti gaji dan penghasilan Pemohon untuk bahan pertimbangan kaitannya dengan tuntutan Termohon ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) berupa Histori Transaksi terhadap rekening tabungan Pemohon pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 16.724.600 bermeterai yang cukup dikeluarkan oleh Bank BNI untuk bahan pertimbangan kaitannya dengan tuntutan Termohon ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) berupa Histori Transaksi terhadap rekening tabungan Pemohon pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 16.724.600 yang dikeluarkan oleh Bank BNI untuk bahan pertimbangan kaitannya dengan tuntutan Termohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti (P.9) berupa slip gaji Pemohon pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 16.549.600 yang dikeluarkan oleh Kantor Kerja Pemohon untuk bahan pertimbangan kaitannya dengan tuntutan Termohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti (P.10) berupa Histori Transaksi terhadap rekening tabungan Pemohon pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 16.549.600 yang dikeluarkan oleh Bank BNI untuk bahan pertimbangan kaitannya dengan tuntutan Termohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti (P.11) berupa slip gaji Pemohon pada bulan Nopember 2020 sebesar Rp. 16.799.600 yang dikeluarkan oleh Kantor Kerja Pemohon untuk bahan pertimbangan kaitannya dengan tuntutan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti (P.12) rekening koran sebagai bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon melalui Bank Mandiri untuk biaya hidup dan biaya cicilan mobil dari tahun 2014 sampai tahun 2019 sebagai bukti Pemohon tetap memperhatikan Termohon dan anak anaknya dan tidak melalaikan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti (P.13) bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon melalui Bank BCA untuk biaya hidup dan sebagai bukti Pemohon tidak melalaikan kewajibannya untuk membiayai Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti (P.14) bukti percakapan Pemohon dengan anak anak Pemohon dan Termohon sebagai bukti tabiat buruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang tidak jujur dengan Pemohon dan kebiasaan belanja yang diluar batas kewajaran ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing masing bernama **Halijah binti Kappe**, umur 45 tahun dan **Margarita A. binti Oklan Agoes**, umur 43 tahun, dan merupakan orang dekat Pemohon, dan dari keterangan keterangan saksi tersebut diperoleh titik titik persamaan :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mengetahui keduanya suami isteri karena mempunyai hubungan dekat saudara kandung Pemohon dan sahabat lama Pemohon ;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga, dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah saling menghiraukan ;
- Bahwa saksi saksi sudah tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon di persidangan telah mengajukan bukti bukti surat berupa (Bukti T.1) Potokofi Buku Tabungan Nomor Rek 0255774145 atas nama Saleh, S.E yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Makassar Merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti ini membuktikan Buku Tabungan atas nama Pemohon, namun kartu ATM dipegang oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.2) berupa potokofi print out transaksi E. Banking kepada Ayu Sari Astuti pada tanggal 29 Desember 2019 membuktikan bahwa Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Ayu Sari Astuti salah satu ladies / wanita malam serta mendapatkan kiriman uang oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (T.3) berupa prin out transfer dari Saleh SE kepada Yuliani bukti bahwa Pemohon memiliki hubungan istimewa dan menjalin hubungan asmara ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti (T.4) berupa prin out nomor telpon atas nama Yuliani bukti bahwa Pemohon Termohon memiliki tabiat sering berhubungan telpon dengan dengan Yuiani ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti (T.5) berupa prin out foto jam tangan yang ada dalam ponsel yang ditulis oleh Pemohon dengan sebutan Bidadari Surgaku bukti bahwa Pemohon Termohon memiliki tabiat sering berhubungan telpon dan mencurahkan kasih dan sayang dengan Yuiani ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti (T.6) berupa prin out pemesanan kamar hotel Superior Room bukti bahwa Pemohon dan Yuiani telah tidur bersama di hotel ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti (T.7) berupa prin out pembelian Tiket Lion Air pada aplikasi Traveloka atas nama tuan Saleh dan dan Nyonya Yuliani bukti bahwa Pemohon dan Yuiani telah bersama dalam satu pesawat ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti (T.8) berupa prin out Tiket dari Lion Air dengan kode tiket NBR atas nama tuan Saleh dan dan Nyonya Yuliani bukti bahwa Pemohon dan Yuiani telah bersama dalam satu pesawat ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti (T.10) berupa prin out Tiket dari Lion Air dengan kode tiket NBR atas nama tuan Saleh dan dan Nyonya Yuliani bukti bahwa Pemohon dan Yuiani telah bersama dalam satu pesawat dari Surabaya ke Balikpapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti (T.11) berupa potokofi kwitansi pembelian Samart Phone Samsung Galaxy note 20 Ultra seharga Rp.17.200.000 dan Samsung Galaxy A11 tidak dikenakan biaya dan Pemohon tidak jujur kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing masing bernama **Elvira Jusmin bin Jusmin Abba**, umur 45 tahun dan **Sri Widiastuti binti Walyono**, umur 40 tahun merupakan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Termohon Pemohon, dan dari keterangan keterangan saksi tersebut diperoleh titik titik persamaan :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan dan mengetahui keduanya suami isteri ;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada saat ini sudah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 dan sidah saling menghiraukan ;
- Bahwa saksi saksi sudah tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari alat alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan persidangan di peroleh fakta bahwa telah terjadi kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal serta tidak saling menghiraukan satu sama lain, dan para saksi Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sumber atau akar masalah serta paktor paktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi perbedaan persi antara Pemohon dan Termohon, namun dalam permasalahan ini Majelis Hakim merasa tidak perlu mencari sumber yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dengan kata lain siapa yang benar dan siapa yang salah, karena yang paling penting untuk dijadikan pertimbangan apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak / hancur dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justeru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dikemudian hari (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya bahkan sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, yang demikian keadaannya itu jelas sudah tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan bahkan rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang telah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan kedua belah pihak suami isteri sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرارا

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab fiqh disebutkan:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح, لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan majelis hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan mediator **Hendra Irawaty, Amd, SH,MH** juga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui acara mediasinya namun juga tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga permohonan cerainya dapat dikabulkan, dan Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam pertimbangan ini, maka kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi dimasukkan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang hal-hal yang berkaitan dan relevan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau (Nafkah Madhiyah) selama 180 Bulan kepada Penggugat Rekonvensi, berjumlah Rp.450.000.000,- .(empat ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah berjumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dikali 3 bulan berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
 - b. Mut'ah (kenang-kenangan) yaitu:
 - Uang berjumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - Satu unit rumah untuk tempat tinggal Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak yang beralamat di Jalan Plajau, No.C/11, RT.11, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1471 tahun 2012

Diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

4. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama :

- a. **Kevin Maulana bin Saleh**, lahir di Banjarmasin tanggal 25 maret 2004;
- b. **Marvin Bramanty bin Saleh**, lahir di Makassar tanggal 25 maret 2009;

Berada dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masing-masing minimal berjumlah Rp.6.590.000,00 (Enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan setiap anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tambahan kenikan 10% setiap tahunnya diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut dalam uraian berikut ini.

1. Nafkah Lampau (Nafkah Madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi mengenai Nafkah Lampau (Nafkah Madhiyah) menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lampai selama 180 bulan setiap bulan sebesar Rp.2500.000 (Dua Juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 450.000.000 (Empat ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan / menyatakan selama 180 bulan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi karena yang diberikan hanya untuk belanja anak-anak dan keperluan sehari-hari. Penggugat Rekonvensi dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai pemahaman yang berbeda tentang nafkah untuk isteri, Tergugat Rekonvensi merasa sudah melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan karena beranggapan satu kesatuan dengan nafkah biaya anak dan biaya harian Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi beranggapan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Rekonvensi Penggugat angka 3 pada awalnya menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan Nafkah Khusus kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2014 yang hanya berjumlah 72 bulan bila terhitung sampai bulan Desember tahun 2020 kemudian pada penjelasan selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyatakan sejak bulan Januari 2005 dan sekalipun dalam petitum gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Lampau sebanyak 180 bulan dari bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2020, oleh karena tidak sinkronnya antara 2 penjelasan ini menjadi kabur dan tidak jelas, karena kabur dan tidak jelas itulah maka Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Lampau tidak dapat diterima ;

2. Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa karena telah ternyata tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berbuat nusuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Tergugat Rekonvensi dapat diwajibkan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam menjalani masa iddah setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban konvensi / gugatan rekonvensinya pada tanggal 16 Nopember 2020 mengajukan gugatan mengenai nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) untuk 3 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam replinya pada tanggal 23 Nopember 2020 hanya sanggup memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat rekonvensi, majelis hakim mempertimbangkan alat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan dalam rangka terwujudnya kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.9 dan P.11 yakni gaji Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada bulan Agustus, September dan Nopember tahun 2020 berada pada kisaran 16 hingga 17 jutaan dan Majelis Hakim juga mempertimbangan situasi pandemi covid 19 yang melanda bangsa ini sejak bulan Maret tahun 2020 yang berimbas pada menurunnya gaji dan penghasilan baik pada instansi pemerintah terutama perusahaan swasta ;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat telah mengajukan bukti T.19 tentang gaji Tergugat Rekonvensi pada bulan Nopember tahun 2013 sebesar Rp. 26.185.000 majelis hakim tidak dapat menjadikan tolak ukur untuk menentukan besarnya nafkah iddah, karena fakta itu terjadi berselang waktu yang cukup lama dengan penetapan ini, bahkan bukti T.20 sebagai gaji Tergugat Rekonvensi pada bulan April tahun 2019 hanya sebesar Rp.18.849.900 itupun kondisi negara masih dalam keadaan normal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan undangan yang berlaku serta ketentuan syariat islam terhadap dengan perkara cerai talak dengan memperimbangan fakta fakta di persidangan terkait dengan gaji dan penghasilan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Penggugat yang jumlahnya sebagaimana di dalam amar putusan perkaranya ini ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabladdukhul*.
- b. memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz yang tidak dalam keadaan hamil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan mut'ah adalah tidak dikaitkan dengan syarat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz*, karena itu Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya disesuaikan dengan gaji dan penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah terhadap istri terdapat di dalam *Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241* yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan satu unit rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1471 tahun 2012 yang berada di Jalan Plajau RT.11 Nomor C/11 desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa satu unit rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1471 tahun 2012 yang berada di Jalan Plajau RT.11 Nomor C/11 desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah menyetujui untuk menyerahkan berupa satu unit rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1471 tahun 2012 yang berada di Jalan Plajau RT.11 Nomor C/11 desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan sebagai mut'ah maka dalam hal ini dianggap adalah persetujuan yang murni dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain satu unit rumah di atas sebagai mut'ah, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan berupa uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) namun Tergugat Rekonvensi di dalam repliknya hanya menyetujui satu bagian permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yakni satu unit rumah tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri tentang hal ini, berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis T.16 T.17 dan T.18 berupa SK dan Kartu Pengenal tentang posisi / jabatan Tergugat Rekonvensi selaku Menejer Cabang Balikpapan pada PT Dharma Lautan Utama yang bergerak dalam bidang armada pelayaran dan sudah bertugas diberbagai tempat yang mempunyai gaji tetap berkisar 17 hingga 18 juta sebagaimana dan bukti bukti Tergugat Rekonvensi P.6 P.7 P.8 P.9.P.10 dan P.11 yang telah menjadi pertimbangan terdahulu, demikian pula keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian baik dalam hal jabatan maupun gaji dan penghasilan Tergugat setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan undangan yang berlaku serta ketentuan syariat islam terkait dengan perkara cerai talak dengan memperimbangan fakta fakta di persidangan baik yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Terugat Rekonvensi maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah berupa uang yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini :

3. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan Rekonvensi meminta agar 2 orang anak Penggugat dan Tergugat masing masing bernama Kevin maulana, umur 16 tahun dan Marvin Bramanty, umur 11 tahun diberikan / ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara persidangan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Majelis Hakim mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada ke 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat kamu mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan siapa, berdasarkan keterangan anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Kevin Maulana tidak dapat menentukan pilihan antara tinggal dengan Bapak atau Ibunya, sedangkan anak yang ke 2 Marvin Bramanty secara tegas menyatakan akan tinggal dengan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di atas karena tidak ada ketegasan di depan sidang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan posisi pemeliharaan / tempat tinggal anak tersebut minimal 1 tahun terakhir ini tinggal bersama siapa, berdasarkan surat permohonan Tergugat Rekonvensi dan Jawaban Penggugat Rekonvensi, pengakuan anak tersebut serta keterangan saksi saksi di persidangan terbukti anak yang pertama bernama Kavin Maulana tinggal bersama Penggugat Rekonvensi oleh karena demikian maka Majelis Hakim sepakat menetapkan pemeliharaan 2 orang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menetapkan Pemeliharaan ke 2 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Kevin Maulana dan Marvin Bramanty berada pada ibunya (Penggugat) dalam hal tersebut Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi / mempersulit Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mendidik dan mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya pada hari-hari yang telah disepakati dengan cara santun dan bijaksana, Tergugat tetap berkewajiban untuk menjamin nafkah pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kemampuan dan kepatutan sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Tergugat).

4. Nafkah 2 Orang Anak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai bapak bertanggung jawab atas semua biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Al Qur-an, surah At Thalaq ayat 7 yang artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya", dan sesuai pula dengan pendapat para ahli hukum Islam sebagaimana dalam kitab Al Muhaadzaab juz II halaman 177 yang artinya: "Dan wajib bagi ayah untuk memberikan kecukupan nafkah bagi anaknya";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan Rekonvensi mengajukan tuntutan tentang biaya pemeliharaan/nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.13.180.000.00, (Tiga belas juta seratus delapan puluh juta rupiah) setiap bulan sampai ke 2 anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Kevin Maulana dan Marvin Bramanty, Majelis Hakim selain mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan dalam hal Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagai hal yang tidak terpisahkan dalam putusan ini juga mempertimbangkan biaya kehidupan Tergugat Rekonvensi paska perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebelumnya tentang posisi / jabatan Tergugat Rekonvensi serta gaji dan penghasilannya dan juga untuk kepentingan pertumbuhan serta terjaminnya pendidikan ke 2 anak tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah untuk 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Kevin Maulana dan Marvin Bramanty besarnya tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. **Nafkah Iddah** Uang sejumlah 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)
 - 2.2. **Nafkah Mut'ah** Satu unit rumah dengan Nomor Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1471 tahun 2012 yang terletak di Jalan Plajau No C/11 desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan dan uang sejumlah 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
3. Menetapkan Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Kevin Maulana bin Saleh umur 16 tahun dan Marvin Bramanty bin Saleh umur 11 tahun kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah kepada 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Kevin Maulana bin Saleh dan Marvin Bramanty bin Saleh sebesar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahun
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Rekonvensi Penggugat untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.408.000,00 (Empat ratus delapan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Hj. Siti Aminah, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H,M.H.** dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Komariah,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta kuasanya.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Hj. Siti Aminah, S.H

Drs. Mardison, S.H, M.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti

Siti Komariah, M.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp.	275.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp.	14.000,00
- Biaya Panggilan PNPB	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	9.000,00
J u m l a h	Rp.	408.000,00

Balikpapan, 25 Januari 2021

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

58



Drs. Hasani, S.H